



P E N E T A P A N
Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Hakim Pengadilan Negeri Fakfak yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

OSCAR ROMEO HOMBAHOMBA, Lahir di Fakfak, 18 Januari 1980, Jenis Kelamin Laki-laki, Pekerjaan Buruh Tani/Perkebunan, Agama Katolik, Kebangsaan Indonesia, beralamat di Torea RT 004 RW 000 Kampung Torea Distrik Pariwari Kabupaten Fakfak Provinsi Papua Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas-berkas dalam permohonan;

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti surat-surat yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan Surat Permohonan tertanggal 6 Juli 2022, yang mana permohonan tersebut terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Fakfak pada tanggal 7 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk, dengan alasan-alasan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 (sebelas), bulan Juni, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) telah meninggal dunia Kakak Kandung dari Pemohon yang bernama SARA HOMBAHOMBA di Fakfak karena sakit dan dalam keadaan beragama Katholik, tempat tinggal terakhir di Jalan Yos Sudarso, Rt. 001, Rw. 000, Kampung Torea, Distrik Pariwari, Kabupaten Fakfak, Surat Keterangan Kematian Penduduk WNI Nomor 9203-KM-23062022-0001, tertanggal 23 (dua puluh tiga), bulan Juni, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua) yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak pada tanggal 23 Juni 2022, selanjutnya disebut Almarhumah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa ketika Almarhumah wafat, ibunya yang bernama APOLINA HOMBAHOMBA meninggal dunia lebih dahulu dan ayahnya yang bernama GABRIEL HOMBAHOMBA hingga kini masih hidup;
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhumah pernah menikah secara adat dengan seorang laki-laki yang bernama STEVANUS BANU di Kabupaten Fakfak namun pernikahan mana belum dilakukan menurut Agama dan Kepercayaan serta belum tercatat pada Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan di seluruh wilayah Republik Indonesia serta Almarhumah memiliki seorang anak angkat yang bernama YACABUS KIDGO QPUAG HOMBAHOMBA, lahir di Fakfak, tanggal 10 November 2013, jenis kelamin laki-laki, umur 9 (Sembilan) tahun, namun status Hukum anak tersebut belum disahkan oleh Pengadilan Negeri;
4. Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa oleh Para Ahli Waris untuk mengurus dan menandatangani segala dokumen-dokumen terkait dengan uang kematian dan hak-hak lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) pada Bank BRI Cabang Fakfak atas nama Almarhumah SARA HOMBAHOMBA;
5. Bahwa permohonan ini dibuat untuk Pemohon dapat mengurus uang kematian dan hak-hak lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) pada Bank BRI Cabang Fakfak atas nama Almarhumah SARA HOMBAHOMBA;
6. Bahwa Pemohon beragama Kristen Katholik;
Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Kuasa, oleh karena Pemohon merupakan ahli waris yang sah dari Almarhumah SARA HOMBAHOMBA, oleh karena itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Fakfak atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini dan berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Almarhumah SARA HOMBAHOMBA telah meninggal dunia pada tanggal 11 (sebelas), bulan Juni, tahun 2022 (dua ribu dua puluh dua);
3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk dapat mengurus uang kematian dan hak-hak lainnya pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) pada

Halaman 2 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank BRI Cabang Fakfak atas nama Almarhumah SARA HOMBAHOMBA;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan Hukum yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah dibacakan permohonannya, Pemohon menyatakan mengajukan perubahan pada angka 4 posita dan angka 3 petitum primer permohonannya sehingga berbunyi sebagai berikut:

Posita

4. Bahwa Pemohon telah diberikan Surat Kuasa oleh Para Ahli Waris untuk mengurus dan menandatangani segala dokumen-dokumen terkait dengan uang kematian, sisa gaji, gaji Ke-13, TPP, dan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) pada Bank BRI Cabang Fakfak atas nama Almarhumah SARA HOMBAHOMBA;

Petitum Primer

3. Menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk dapat mengurus uang kematian, sisa gaji, gaji Ke-13, TPP, dan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) pada Bank BRI Cabang Fakfak atas nama Almarhumah SARA HOMBAHOMBA;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi dokumen yang diberi tanda P-1 sampai dengan tanda P-18 dan seluruhnya telah dibubuhi meterai yang cukup dan telah pula diperiksa dan dicocokkan dengan dokumen aslinya kecuali bukti bertanda P-18, sebagai berikut;

P-1 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT11012021-0008 atas nama Sara Homba Homba;

P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203106804790001 atas nama Sara Homba Homba;

P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 9203101101210004 atas nama Sara Homba Homba yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;

Halaman 3 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- P-4** : Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 823.2/270/X/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Sara Homba Homba, A.Ma.Pd., menjadi Pengatur Tingkat 1 Golongan Ruang II/d;
- P-5** : Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-23062022-0001 tanggal 23 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Sara Homba Homba pada tanggal 11 Juni 2022 telah meninggal dunia di Kabupaten Fakfak;
- P-6** : Fotokopi Surat Kuasa tanggal 4 Juli 2022 yang menerangkan bahwa seluruh ahli waris Sara Homba Homba telah memberikan kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang kematian dan hak-hak lainnya;
- P-7** : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Kantor Distrik Pariwari Kampung Pariwari tertanggal 24 Juni 2022;
- P-8** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203011206520001 atas nama Gabriel Homba Homba;
- P-9** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203016804480001 atas nama Apolina Homba Homba;
- P-10** : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 9203-KW-04062015-0001 tanggal 4 Juni 2015 atas nama Gabriel Homba Homba dan Apolina Homba Homba yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Fakfak;
- P-11** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-28062022-0005 tanggal 28 Juni 2022 atas nama Yanuwarius Homba Homba;
- P-12** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203012101740001 atas nama Yanuwarius Homba Homba;
- P-13** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-30062022-0002 tanggal 30 Juni 2022 atas nama Stefanus Homba Homba;
- P-14** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203013108740001 atas nama Stefanus Homba Homba;
- P-15** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-28062022-0004 tanggal 28 Juni 2022 atas nama Oscar Romeo Homba Homba;
- P-16** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203011801800001 atas nama Oscar Romeo Hombahomba;
- P-17** : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9203-LT-08062015-0006 tanggal 8 Juni 2015 atas nama Riski Tifani Saferia Homba Homba;
- P-18** : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 9203010404990001 atas nama Riski Tifanis Saferia Homba Homba;

Halaman 4 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat-surat bertanda P-1 sampai dengan P-18 telah dibubuhi meterai yang cukup maka berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang Undang Hukum Perdata juncto Pasal 3 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti surat-surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Aloisia Lefteuw**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Pemohon adalah suami Saksi;
 - Bahwa Saksi dan Pemohon tinggal di Kampung Torea Kabupaten Fakfak;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak kakak kandung Pemohon yakni almarhumah Sara Homba Homba;
 - Bahwa almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 di Kabupaten Fakfak karena sakit;
 - Bahwa almarhumah Sara Homba Homba semasa hidupnya adalah berstatus sebagai PNS di Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak dan ditempatkan sebagai Guru di SD YPPK Torea;
 - Bahwa hak-hak almarhumah Sara Homba Homba yang Saksi ketahui adalah terkait dengan uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua);
 - Bahwa ahli waris almarhumah Sara Homba Homba yang lainnya yakni ayah kandung dan dari 3 (tiga) orang saudara kandung almarhumah lainnya selain Pemohon sendiri sudah memberikan surat kuasa kepada Pemohon untuk mengurus uang-uang atau tunjangan-tunjangan yang merupakan hak almarhumah Sara Homba Homba semasa hidupnya bekerja sebagai PNS;
 - Bahwa almarhumah Sara Homba Homba pernah kawin secara adat dengan seorang laki-laki bernama Stevanus Banu dan perkawinan tersebut tidak pernah dilakukan pemberkatan di Gereja dan juga tidak pernah di daftarkan di Kantor Dinas Catatan Sipil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan antara almarhumah Sara Homba Homba dengan Stevanus Banu tidak dikaruniai anak;
- Bahwa perkawinan almarhumah Sara Homba Homba dengan Stevanus Banu tidak berlangsung lama karena Stevanus Banu pergi meninggalkan almarhumah dan kembali ke kota asalnya yakni Kota Jayapura untuk mengurus kedua orang tuanya dan harta keluarganya;
- Bahwa almarhumah semasa hidup merawat seorang anak laki-laki yang bernama Yacabus Kidgo Opuag Homba Homba dimana anak tersebut diambil dari nenek almarhumah yakni Sara Kades dan anak tersebut didaftarkan dalam kartu keluarga sebagai anak almarhumah dan bermarga Homba Homba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa almarhumah mendaftarkan anak tersebut di dalam kartu keluarga dengan marga Homba Homba padahal anak tersebut aslinya bermarga Kades dan setahu Saksi pihak keluarga Kades tidak setuju dengan hal tersebut;
- Bahwa almarhumah Sara Homba Homba adalah anak Ke-3 dari 5 (lima) orang bersaudara;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan menambahkan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa almarhumah Sara Homba Homba adalah anak Ke-3 dari 5 (lima) orang bersaudara dari pasangan Gabriel Homba Homba dan Apolina Homba Homba dan Pemohon adalah anak Ke-4 dari pasangan tersebut;
- Bahwa orang tua almarhumah yang juga adalah orang tua Pemohon yang masih hidup adalah tinggal ayah kandung yakni Saudara Gabriel Homba Homba;
- Bahwa penetapan dari pengadilan dibutuhkan oleh Pemohon dan ahli waris almarhumah karena PT Taspen (Persero) mensyaratkan harus melampirkan penetapan pengadilan untuk pengurusan uang-uang hak almarhumah Sara Homba Homba dan juga untuk mengantisipasi apabila instansi tempat almarhumah bekerja yakni Dinas Pendidikan Kabupaten Fakfak juga meminta penetapan pengadilan sehingga Pemohon kemudian mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri Fakfak;
- Bahwa almarhumah di instansi tempatnya bekerja statusnya terdaftar sebagai lajang karena perkawinannya hanya secara adat dan tidak didaftarkan di Gereja maupun Dinas Pencatatan Sipil dan

Halaman 6 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



Kependudukan Kabupaten Fakfak dan suaminya tersebut sudah lama meninggalkan almarhumah Sara Homba Homba dan tidak dikaruniai anak kandung;

- Bahwa almarhumah Sara Homba Homba tidak pernah mengajukan permohonan ke pengadilan negeri agar memperoleh penetapan terkait status Yacabus Kidgo Opuag Homba Homba;
- Bahwa apabila permohonan ini dikabulkan, maka uang yang menjadi hak-hak almarhumah Sara Homba Homba akan digunakan untuk mengembalikan biaya pemakaman almarhumah yang telah dikeluarkan oleh keluarga, untuk biaya perawatan ayah almarhumah, dan apabila Anak Yacabus Kidgo Opuag Homba Homba masih ingin tinggal dengan pihak keluarga Homba Homba, maka uang tersebut juga akan digunakan untuk keperluannya;

2. **Agustinus Homba Homba**, memberikan keterangan dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena masih memiliki hubungan keluarga jauh Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Kampung Torea Kabupaten Fakfak;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini karena diminta oleh Pemohon untuk memberikan kesaksian terkait dengan Pemohon yang ingin memperoleh penetapan dari pengadilan agar dapat mengurus dokumen-dokumen mengenai hak-hak kakak kandung Pemohon yakni almarhumah Sara Homba Homba;
- Bahwa almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 di Kabupaten Fakfak karena sakit dan semasa hidupnya adalah berstatus sebagai PNS guru;
- Bahwa Pemohon pernah menceritakan kepada Saksi bahwa almarhumah Sara Homba Homba memiliki hak-hak yang harus dibayarkan oleh Pemerintah yaitu antara lain uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), serta uang THT (Tunjangan Hari Tua) atau uang Taspen;
- Bahwa almarhumah Sara Homba Homba pernah kawin secara adat dengan seorang laki-laki bernama Stevanus Banu namun perkawinan tersebut tidak lama karena Stevanus Banu meninggalkan almarhumah Sara Homba Homba ke Jayapura untuk menjaga orang tua dan harta keluarganya;

Halaman 7 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



- Bahwa perkawinan antara almarhumah Sara Homba Homba dengan Stevanus Banu tidak dikarunia anak tetapi almarhumah Sara Homba Homba semasa hidup merawat seorang anak laki-laki bernama Yacabus Kidgo Opuag Homba Homba yang diambil dari nenek almarhumah yakni Sara Kades dan anak tersebut didaftarkan dalam kartu keluarga sebagai anak almarhumah;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa almarhumah mendaftarkan anak tersebut di dalam kartu keluarga karena setahu Saksi pihak keluarga Kades tidak setuju dengan hal tersebut;
- Bahwa setahu Saksi untuk mengurus permohonan ini, tidak ada keberatan dari pihak keluarga Pemohon maupun keluarga almarhumah Sara Homba Homba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan telah cukup dan tidak mengajukan hal-hal lain lagi serta mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercatat di dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dan dipertimbangkan sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon adalah agar menetapkan almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022 dan Pemohon dapat melakukan pengurusan untuk mengambil hak-hak kakak kandung Pemohon yaitu almarhumah Sara Homba Homba yang mana hak-hak tersebut menurut Pemohon adalah uang tunjangan kematian, sisa gaji yang belum dibayarkan, gaji Ke-13, TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai), tunjangan fungsional serta uang THT (Tunjangan Hari Tua) dari PT Taspen (Persero);

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-18 serta mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok atau maksud permohonan Pemohon, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Fakfak berwenang atau tidak mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-15 yang dikuatkan dengan Bukti P-16 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon, serta keterangan saksi-saksi maka terbukti bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kampung Torea Kabupaten Fakfak yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Fakfak sehingga berdasarkan Pasal 142 Rbg (*Reglement tot Regeling van Het Rechtswezen in de Ewesten Buiten Java en Madura*) Pengadilan Negeri Fakfak berwenang untuk mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Fakfak berwenang mengadili perkara ini maka Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan petitum-petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa petitum Permohonan pada angka 1 adalah mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya maka Hakim harus mempertimbangkan terlebih dahulu petitum-petitum pada angka 2, angka 3, dan angka 4 sebelum mengabulkan petitum pada angka 1;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon pada angka 2 yaitu menetapkan almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terkait petitum pada angka 2 permohonan Pemohon yakni menetapkan bahwa almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022 adalah menurut Hakim penggunaan kalimat dalam petitum tersebut adalah kurang tepat karena yang tepat seharusnya adalah menyatakan bahwa benar almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2022;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 Pemohon, Hakim kemudian memperhatikan bukti surat bertanda P-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 9203-KM-23062022-0001 tanggal 23 Juni 2022 yang menerangkan bahwa Sara Homba Homba pada tanggal 11 Juni 2022 telah meninggal dunia di Kabupaten Fakfak yang ternyata bukti surat-surat tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Aloisia Lefteuw Agustinus Homba Homba dan Saksi Agustinus Homba Homba yang menerangkan bahwa almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022 di Kabupaten Fakfak karena sakit sehingga berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi tersebut, Hakim berkeyakinan bahwa benar almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada hari Sabtu

Halaman 9 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 11 Juni 2022 sehingga terhadap petitum angka 2 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon pada angka 3 yaitu agar Pengadilan Negeri Fakfak menetapkan Pemohon sebagai Kuasa untuk dapat mengurus uang kematian, sisa gaji, gaji ke-13, TPP, dan tunjangan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) pada Bank BRI Cabang Fakfak atas nama almarhumah Sara Homba Homba maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-4 berupa Fotokopi Keputusan Bupati Fakfak Nomor 823.2/270/X/2016 tanggal 30 September 2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil atas nama Sara Homba Homba, A.Ma.Pd., menjadi Pengatur Tingkat 1 Golongan Ruang II/d dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa almarhumah Sara Homba Homba semasa hidupnya adalah benar bekerja dan berstatus sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 1981 tentang Asuransi Sosial Pegawai Negeri Sipil juncto Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 1963 tentang Pendirian Perusahaan Negara Dana Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri (PN TASPEN) tanggal 17 April 1963, setiap orang yang berstatus sebagai PNS memiliki hak atas gaji dan hak pensiun, tunjangan hari tua, dan hak-hak lainnya sebagai penghargaan atas jasa-jasa selama bekerja dalam dinas Pemerintah kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa apabila menurut peraturan yang berlaku ternyata almarhumah Sara Homba Homba masih memiliki hak-hak yang terkait dengan statusnya sebagai PNS, maka sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, ahli waris atau para ahli warisnya berhak untuk mendapatkan hak-hak tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam posita permohonannya menerangkan bahwa hak-hak almarhumah Sara Homba Homba yang ingin

Halaman 10 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pengurusan oleh Pemohon adalah uang kematian, sisa gaji, gaji ke-13, TPP, tunjangan fungsional, dan uang Taspen (THT);

Menimbang, bahwa setelah Hakim melihat dan mempelajari bukti surat-surat bertanda P-1, bukti bertanda P-6 sampai dengan bukti bertanda P-18 dan memperhatikan keterangan saksi-saksi dan juga keterangan Pemohon, maka hakim berpendapat bahwa apabila benar almarhumah Sara Homba Homba memiliki hak-hak berupa uang kematian, sisa gaji, gaji ke-13, TPP, dan tunjangan fungsional serta uang Taspen (THT) sebagaimana yang didalilkan Pemohon maka adalah beralasan hukum bagi Pemohon untuk melakukan atau bertindak sebagai kuasa untuk mengurus hal-hal tersebut sehingga terhadap petitum angka 3 Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan amar redaksi seperlunya yaitu menyatakan Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa untuk mengurus uang kematian, sisa gaji, gaji ke-13, TPP, dan tunjangan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) atas nama almarhumah Sara Homba Homba pada Bank BRI Cabang Fakfak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 yang dimohonkan Pemohon agar biaya permohonan ini dibebankan menurut hukum maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan ini bersifat *voluntair* (sukarela), maka biaya yang timbul dalam perkara ini sudah selayaknya dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 4 ini yang memohon agar biaya permohonan dibebankan menurut hukum haruslah dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2, angka 3, dan angka 4 dikabulkan maka petitum pada angka 1 permohonan Pemohon haruslah dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa benar almarhumah Sara Homba Homba telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 11 Juni 2022;

Halaman 11 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Pemohon dapat bertindak sebagai kuasa untuk mengurus uang kematian, sisa gaji, gaji ke-13, TPP, dan tunjangan fungsional pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Fakfak serta mengurus Taspen (THT) atas nama almarhumah Sara Homba Homba pada Bank BRI Cabang Fakfak;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Juli 2022 oleh REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Fakfak, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SALMUNA, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Fakfak dengan dihadiri oleh Pemohon dan disampaikan secara *e-Court*.

Panitera Pengganti

Hakim

SALMUNA

REYNOLD S.E.M.P. NABABAN, S.H.

Perincian biaya :

Panjar	:	Rp. 400.000,00;
PNBP	:	Rp. 30.000,00;
Proses/ATK	:	Rp. 100.000,00;
Sumpah	:	Rp. 100.000,00;
Meterai	:	Rp. 10.000,00;
Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
Total Pengeluaran	:	Rp. 250.000,00;
Sisa	:	Rp. 150.000,00;

Halaman 12 dari 12 halaman Penetapan Perdata Permohonan Nomor 49/Pdt.P/2022/PN Ffk